

Hukum Khutbah pada Shalat Gerhana Matahari

Pelaksanaan khutbah tidak disyariatkan ketika melakukan shalat gerhana matahari. **Hukum ini disepakati kecuali oleh madzhab Syafi'i**, lihatlah pendapat mereka pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Syafi'i, pada pelaksanaan shalat khusuf disunnahkan adanya khutbah untuk jamaah kaum laki-laki, khutbah ini sama seperti khutbah id, yaitu berjumlah dua khutbah dan dilakukan setelah shalatnya selesai. Khutbah ini tetap dilaksanakan meskipun matahari sudah bersinar kembali. Sedangkan takbir yang diucapkan pada khutbah id diganti dengan istigfar pada khutbah ini, karena ucapan istigfar lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ada beberapa syarat yang berlaku untuk shalat Jum'at namun tidak berlaku untuk khutbah ini, yaitu khutbahnya harus terdengar oleh jamaah, menggunakan bahasa Arab, dan khatibnya harus seorang laki-laki.